

BENCANA – BANTUAN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 24, BD 2026/NO. 24, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 24 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA DANA TUNGGU HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA

ABSTRAK : - Guna mempercepat pemulihan sosial-ekonomi serta rekonstruksi wilayah pasca bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan sebuah pedoman komprehensif yang mengatur penyaluran bantuan rehabilitasi, rekonstruksi, dan alokasi dana tunggu hunian bagi warga terdampak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PERKABNPB No. 12 Tahun 2010; PERKABNPB No. 5 Tahun 2017.
- Perbup ini mengatur mengenai pedoman pemberian bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi serta dana tunggu hunian bagi korban bencana. Halmana perbup ini diharapkan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan dan Dana Tunggu Hunian agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan perbup ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Bentuk bantuan yang diberikan berupa bahan material, komponen bangunan, perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi, kebutuhan sehari-hari dan/atau mencari tempat tinggal sementara. Pelaksanaan perbaikan dengan rehabilitasi rumah rusak sedang dan/atau pembangunan dengan rekonstruksi/relokasi dilakukan BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Besaran bantuan untuk dana tunggu sebesar satu juta rupiah perkepala keluarga untuk enam bulan, sedangkan bantuan stimulan sebesar antara sepuluh juta rupiah hingga lima puluh juta rupiah tergantung tingkat kerusakannya. Perbup ini juga mengatur mengenai syarat penerima, tata cara penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan pembiayaan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2026.